

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Kehadiran program *collaborative governance* yang dipelopori oleh Pemkot Yogyakarta telah memberi dampak yang positif bagi masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan yang tidak memiliki keahlian. Program Gandeng Gendong dilihat dari aspek pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan lingkungan melalui CSR baru mencapai 40% implementasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi memburuknya pelaksanaan program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta salah satunya adalah kurangnya komitmen bersama dalam menjalani program tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan dari pembahasan yang terdahulu bahwa tujuan *collaborative governance* yang dilakukan lima *stakeholders* dengan mengukung program Gandeng Gendong yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya suatu program bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan. Berangkat dari peraturan tersebut maka dapat dilihat dan disimpulkan menjadi beberapa temuan yang dilakukan oleh peneliti terkait *collaborative governance* sebagai berikut;

1. *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh pihak *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) masih dalam kategori adaptif belum sepenuhnya dilakukan pelaksanaan program Gandeng Gendong yaitu masih dalam tahap memenuhi kebutuhan sesaat. Kolaborasi sesama *stakeholders* belum menunjukkan kesetaraan antar *stakeholders* karena masing-masingnya masih terjebak ego institusi atau sektoral.
2. Tingkat intensitas dalam hubungan antar lembaga *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) masih kategori tingkat sedang, yang paling tinggi tingkat hubungan sesama *stakeholders*, pertama Pemerintah Kota dengan masyarakat kedua Korporasi dengan masyarakat ketiga Kampus dengan masyarakat terakhir Komunitas dengan masyarakat.
3. *Collaborative Governance* dilihat dari *Face to Face Dialogue* melakukan (sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan, belum maksimalnya *money*), *Trust Building* (masih bersifat parsial belum maksimal komunikasi dan koordinasi), *Commitment to Process* (masih menggunakan ego sektoral), *Share Understanding* (belum maksimal melakukan *hearing* mendengar langsung *problem* masyarakat) dan *Intermediate Outcomes* (sejak diluncurkan pada tanggal 10 april 2018, program Gandeng Gendong telah banyak memberi perubahan terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta namun perlu ditingkatkan lagi pemberdayaan dan pelatihan “*soft skill & hard skill*”.

Dari hasil penelitian yang mendalam tentang *collaborative governance* program Gandeng Gendong maka proses transformasi kolaborasi masih sebatas institusi atau lembaga *stakeholders* masing-masing belum secara menyeluruh.

Transformasi yang dominan masih dilakukan oleh pihak pemkot Yogyakarta sebagai kedudukan yang strategis dan memiliki ruang legalitas untuk mentransformasi sementara *stakeholders* yang lain masih stagnan.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri tentang *collaborative governance* program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta maka yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Para *stakeholders* perlu memperhatikan kembali Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 434 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 531 Tahun 2018 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2018-2020, karena berdasarkan aturan-aturan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian mendalam bahwa praktek pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, agar kepentingan semua pihak bisa terakomodir perlunya menjadi perhatian kembali tentang peraturan tersebut.
- b. *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) perlu ditingkatkan lagi dalam hal upaya *monetoring* (*monetoring* dan evaluasi) karena hal tersebut akan membantu mengidentifikasi mana program yang potensial yang harus dilanjutkan atau program yang harus diganti dengan kebijakan baru.

- c. Sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan harus ditingkatkan karena apa yang telah dilakukan oleh para *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) belum lah maksimal bahkan boleh dibilang baru mencapai 30 % pelaksanaannya.